

PERATURAN SUPATI TAPIN
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN SELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, _

SUPATI TAPIN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Supati Tapin tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

- Mengingat
- 1_ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 -Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - 5_ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pen:gelolaan dan Tanggung Jawab Keuar:gan Negara (Lembaran Ne~ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SUPATI TAPIN. TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Selanjutnya Oesa yang selanjutnya disingkat APBDes, ~ adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Baperdes, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
2. Pedoman Penyusunan APBDes adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah desa dalam penyusunan dan penetapan APBOesa.

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2009, meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa;
- b. pokok-pokok kebijakan penyusunan APBDesa;
- c. teknis penyusunan APBDesa; dan
- d. hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APSDes Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Tapin ini.

Pasal3

Semua peraturan dan atau ketentuan lain yang berkaitan dengan penyusunan APSDes sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Ini tetap dinyatakan berlaku untuk penyusunan APSDes Tahun Anggaran 2009.

Pasal4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tapin dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 6 Maret 2009

Diundangkan di Rantau

Pada tanggal 6 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN

RAHMADI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 15 TAHUN 2009
TANGGAL 6 MARET 2009

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2009

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN PEMERINTAH DESA

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2009 Tanggal 11 Maret 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Tapin Nomor: 14 Tahun 2009 Tanggal 11 Maret 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2009 maka jumlah Alokasi Dana Desa untuk Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 8.386.234.010,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Bagian Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 5.829.000.000,- (Lima Milyar Oe/apan Ratus Dua Pu/uh Sembilan Jute Rupiah)
 - b. Bagian Pajak dan Buk_an Pajak serta Retribusi Daerah Lainnya sebesar Rp. 2.557.234.010,-
2. Penggunaan dana Bagian dari Dana Alokasi Umum adalah terdiri dari :
 - a. Operasional Desa sebesar Rp. 1.134.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan alokasi perdesa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
 - b. Operasional Kelurahan sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan alokasi perkelurahan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
 - c. Operasional Baperdes sebesar Rp. 630.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan alokasi perdesa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - d. Gerakan Masyarakat Membangun Desa (Gemas Bangdes) sebesar Rp. 3.930.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan alokasi perdesa/kelurahan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
3. Penggunaan dana Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah untuk keperluan:
 - a. Belanja Aparatur Desa/Kelurahan dengan alokasi sebesar 30 (tiga puluh) persen dengan jumlah bagian total sebesar Rp. 767.170.203,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Oe/apan Ratus Tiga Rupiah) atau sebesar Rp. 5.768.197,- (Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Oe/apan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) perdesa/kelurahan.
 - b. Belanja Aparatur Desa/Kelurahan Pelayanan Publik dengan alokasi sebesar 70 (tujuh puluh) persen dengan jumlah bagian total sebesar Rp. 1.790.063.807,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Puluh Tiga Ribu Oe/apan Ratus Tujuh Rupiah) atau sebesar Rp. 13.664.609,- (Tiga Belas Jute Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) perdesa/kelurahan.
4. Seluruh belanja yang termasuk dalam APBD agar berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
5. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) maka hendaknya desa bersama dengan BAPERDES agar menerbitkan Peraturan Desa (PERDES) yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Desa.
6. Sejalan dengan penjelasan nomor 5 diatas maka setiap desa agar mengoptimalkan pendapatan Asli Desa (PADes) yang untuk tahun 2009 ditetapkan minimal 1 (satu) persen dari RAPBDes.

II. POKOK-POKOK PENYUSUNAN APBDesa

Pokok-pokok penyusunan APBoesa adalah terdiri dari :

1. Undangan Rapat Penyusunan APBoes yang dibuat oleh Kepala Desa
2. Berita Acara Rapat
3. Daftar Hadir Rapat
4. Penyampaian RAPBoes kepada SAPERoES
5. Undangan Rapat Pembahasan RAPSDes yang dibuat oleh SAPERDES
6. Serita Acara Rapat
7. Daftar Hadir Si-rang Pembahasan RAPSDes
8. Keputusan SAPERoES tentang Persetujuan RAPSoes
9. Penyampaian surat kepada Supati melalui Camat tentang RAPBoes
10. Peraturan oesa Tentang APBoes

III. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMo) dan Rencana Kerja Pembangunan oesa (RKpoesa)
 - 1) RPJtviD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;
 - 2) Setelah berakhir jangka waktu .RPJMo, Kepala oesa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik;
 - 4) Kepala Desa bersama Sadan Permusyawaratan oesa (BPo) menyusun RKpoesa yang merupakan penjabaran dari RPJMoesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa:
 - 5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
2. Penetapan Rancangan APSoesa
 - 1) Sekretaris oesa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBoesa berdasarkan pada RKPDesa; .
 - 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan oesa tentano APBoesa kepada Kepala Oesa untuk memperoleh persetujuan;
 - 3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan oes2 kepada BAPERoES untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
 - 4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran 2009;
 - 5) Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa;
 - 6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBoesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati Tapin melalui Kecamatan untuk dievaluasi;
 - 7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBoesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sete/ah APBo Kabupaten Tapin ditetapkan.
3. Evaluasi Rancangan APBoesa
 - 1) Supati akan menetapkan Evaluasi Rancangan APBoesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja:
 - 2) Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu cirnaksuc, Kepala Desa dapat

menetapkan Rancangan Peraturan Oesa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa;

- 3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BAPERDES melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Oesa dan BAPEROES, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Oesa tentang APBOesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud;
- 5) Pembatalan Peraturan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- 6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, Kepala Oesa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Oesa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BAPERDES mencabut peraturan desa dimaksud;
- 7) Pencabutan peraturan Desa, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APSDesa;

1

IV. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA.

1. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa Tahun 2009 sudah harus selesai penyusunannya paling lambat minggu ke-4 bulan Maret 2009.
2. Teknis Pencairan dan Pengelolaan dana APBD Oesa akan diatur kemudian.

Demikian untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

AK HM tizLFA Uzi

Tembusan: ~

1. Yth. Bupati Tapin
2. Yth. Inspektorat Kabupaten Tapin
3. Yth. DPRD Kabupaten Tapin
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tapin
5. Yth. Camat se Kabupaten Tapin.